



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK;**

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Mei 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Caringin RT/RW 02/06 Kec. Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat / Jalan Merdeka Timur KM. 10 Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB;
  - 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam.. SYNCHONOUS GENERATOR, Type STC-10;Dikembalikan kepada pihak Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di di Rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG yang beralamat di Jalan Bagas Awas Pal. 09 RT 005 RW 003 Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau*

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK datang ke rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG yang beralamat di Jalan Bagas Awas Pal. 09 RT 005 RW 003 Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio FINO warna merah putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH31YD002EJ026676 dan nomor mesin: 1YD-026684 milik Saksi PANDAPOTAN BANJARNAHOR alias MARBUN anak TAHI BANJARNAHOR. Sesampainya di rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG, Terdakwa dengan memakai penutup kepala warna hitam mencongkel jendela samping rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan cara memasukkan ujung parang pada sela-sela jendela kemudian Terdakwa mencongkelnya dengan tujuan agar sela pada jendela tersebut terbuka lebar. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Linggis warna Orange dan 1 (satu) buah pahat besi dan memasukkan ujung linggis dan ujung pahat besi tersebut ke sela / ruang jendela bagian bawah kemudian Terdakwa menekan dengan sekuat tenaga sehingga jendela tersebut rusak dan terbuka. Setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan sandal yang Terdakwa ambil dari depan rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG melalui jendela dan menuju kamar yang berada paling depan namun pintunya terkunci, Terdakwa mencoba membuka Kamar bagian tengah namun pintu terkunci dan selanjutnya Terdakwa menuju meja anak yang berada di depan Kamar bagian belakang. Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang yang berada didalam laci tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengecek pintu kamar bagian belakang dan pintu kamar tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam diatas meja kamar tersebut. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan keluar dari rumah tersebut melewati jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa congkel. Kemudian setelah berada di luar rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek isi 1 (satu) buah dompet warna Hitam dan didapati uang beserta 3 (tiga) buah STNK sepeda motor;

- Selanjutnya terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah, uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah STNK sepeda motor Terdakwa simpan di dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian terhadap 1 (satu) buah Dompet warna Hitam Terdakwa buang ke depan jendela rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah kedua yang berjarak kurang lebih  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan kembali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk masuk ke rumah dan mengambil 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah, uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompet warna Hitam tidak ada izin dari Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MELIGUN alias LIGUN anak LIONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.20 WIB di rumah Saksi yang berada di Jl. Bagas Awas Pal. 09 RT 005 RW 003 Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
  - Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.20 WIB di

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi yang berada di Jl. Bagas Awas Pal. 09 RT 005 RW 003 Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau adalah Saksi;

- Bahwa barang/benda berharga yang diambil oleh Terdakwa pada dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.20 WIB di rumah Saksi yang berada di Jl. Bagas Awas Pal. 09 RT 005 RW 003 Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau adalah 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe GT-E1272 warna merah, uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah STNK sepeda motor;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe GT-E1272 warna merah, uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah STNK sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe GT-E1272 warna merah pada saat itu Saksi simpan di atas meja kamar di dalam rumah Saksi. Kemudian terhadap uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) disimpan di tempat yang berbeda, terhadap uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi simpan di dalam dompet berwarna hitam milik Saksi yang mana dompet tersebut pada saat itu Saksi simpan di atas meja kamar bersebelahan dengan 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe GT-E1272 warna merah. Kemudian terhadap uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi simpan di dalam laci meja belajar anak Saksi, kemudian terhadap 3 (tiga) buah STNK sepeda motor milik Saksi juga Saksi simpan di dalam dompet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi hanya untuk mengambil isinya berupa uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah STNK sepeda motor milik Saksi kemudian dompet tersebut dibuang di halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa Terdakwa yang diduga telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe GT-E1272 warna merah, uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah STNK sepeda motor milik Saksi tersebut namun yang Saksi ketahui dari anggota kepolisian bahwa hasil pengembangan perkara pencurian sebelumnya Terdakwa bernama saudara SAFARUDIN alias UNYIL lah yang mengambil 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk samsung tipe GT-E1272 warna merah, uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah STNK sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa FIRMANSYAH;
- Bahwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi, posisi Saksi sedang tidur di dalam kamar Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi kondisi rumah dalam keadaan semua pintu dan jendela sudah dikunci;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela sebelah kanan rumah Saksi yang kebetulan belum ada dipasang trails;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan rumah Saksi kemudian pada bagian atas jendela tersebut diganjol dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal milik Saksi., jendela tersebut jika dibuka maka terbukanya ke depan bukan terbuka ke samping;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan rumah Saksi karena di bagian bawah jendela terdapat bekas congkelan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa si Terdakwa mencongkel jendela sebelah kanan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di rumah Saksi telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian sekira jam 02.20 WIB ketika istri Saksi yang bernama saudari NOPITA membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa dirinya ada mendengar seseorang berusaha membuka pintu kamar Saksi namun tidak bisa karena pintu kamar tersebut dalam keadaan dikunci;
- Bahwa Setelah saudari NOPITA membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa dirinya ada mendengar seseorang hendak membuka pintu kamar Saksi hal yang selanjutnya Saksi lakukan adalah membuka pintu kamar Saksi kemudian keluar untuk mengintip dari jendela. Pada saat Saksi menyibak tirai jendela Saksi mendapati jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka dengan bagian atasnya diganjol menggunakan 1 (satu) buah sandal milik Saksi. Kemudian Saksi membuka pintu depan dengan tujuan untuk mencari siapa tahu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masih berada di sekitaran rumah, namun ketika Saksi mencoba mencari di sekitaran rumah Saksi tidak ada menemukan Terdakwa. Setelah itu Saksi memutuskan untuk kembali ke rumah, pada saat di halaman depan rumah Saksi, Saksi melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi dalam keadaan terbuka di halaman tersebut, dompet tersebut belum Saksi ambil karena selanjutnya Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengecek ke kamar kedua tempat menyimpan 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe GT-E1272 warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 3 (tiga) buah STNK sepeda motor. Di dalam kamar tersebut Saksi mendapati lemari sudah dalam keadaan terbuka kemudian 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe GT-E1272 warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 3 (tiga) buah STNK sepeda motor sudah tidak ada lagi di atas meja kamar tersebut. Kemudian Saksi melihat laci meja belajar anak Saksi sudah dalam keadaan terbuka, ketika Saksi mengecek laci tersebut, uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan di dalam laci tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian sekira jam 05.45 WIB Saksi mengambil dompet warna hitam yang tergeletak di halaman rumah Saksi dan Saksi mengecek uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa kamar tempat Saksi beserta istri dan anak tidur dengan kamar tempat Saksi menyimpan 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe GT-E1272 warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 3 (tiga) buah STNK sepeda motor bersebelahan dengan berbatas dinding antara satu kamar dengan kamar lainnya;
- Bahwa Seingat Saksi uang yang ada di dalam dompet warna hitam milik Saksi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) semuanya pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terhadap uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan di dalam laci meja belajar anak Saksi terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Saksi lupa berapa jumlahnya kemudian ada beberapa pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang distaples menjadi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Saksi lupa jumlah staplesan pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa di dalam dompet warna hitam milik Saksi selain uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ada uang dengan pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), uang pecahan 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan uang pecahan 1.000,00 (seribu rupiah) yang ikut diambil oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe GT-E1272 warna merah Saksi membelinya sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut. Terhadap 1 (satu) buah dompet berwarna hitam adalah dompet milik Saksi yang Saksi temukan tergeletak di halaman depan rumah Saksi yang mana dompet tersebut tempat Saksi menyimpan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga uang diluar dari uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), uang pecahan 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan uang pecahan 1.000,00 (seribu rupiah) yang ikut diambil oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa, kemudian dompet tersebut juga tempat Saksi menyimpan 3 (tiga) buah STNK sepeda motor dengan rincian 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha RX King 135 KB 2806 SB atas nama BONG HOI FONG, 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda CRF KB 3170 VR atas nama MELIGUN dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Verza KB 4898 VV atas nama MELIGUN yang juga ikut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat dugaan tindak pidana pencurian ini kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALVIAN TERSIANUS Alias ALVIAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak mengenali Terdakwa,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat diamankan satu orang tersebut mengaku bernama FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.15 WIB di pinggir Jalan Sanggau – Sekadau Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK bersama dengan rekan Saksi yang bernama FERDINAN MANALU dan Rekan – rekan Anggota Polres Sekadau;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama FERDINAN MANALU mengetahui bahwa telah terjadi Pencurian tersebut yaitu dari Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG;
- Bahwa dugaan Pencurian yang dilakukan Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.20 WIB di Rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG di Jl. Bagas Awas Pal 09 Rt/Rw 009/005 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah, uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah STNK sepeda motor;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK Saksi ada mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah, uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah STNK sepeda motor;
- Bahwa pada Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 23.30 WIB Saksi bersama Rekan Saksi Sdra. FERDINAN MANALU serta Rekan rekan Anggota Polres Lainnya melakukan Penyelidikan terkait keberadaan 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro Warna Grey dengan nomor IMEI 1 : 865932044132965 dan nomor IMEI 2 : 865932044132973 yang telah Hilang dari Rumah Sdra. FIRMAN SETIA ANGGARA berdasarkan laporan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Sekira jam 02.20 WIB, dengan cara melacak terkait keberadaan Handphone tersebut, dan didapati bahwa keberadaan Handphone tersebut berada di pinggir Jalan Sanggau – Sekadau Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau, Kemudian Saksi bersama dengan Sdra. FERDINAN MANALU dan Rekan – rekan lainnya melakukan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran, Sekira Jam 00.15 WIB sampai di Jalan Sanggau – Sekadau Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau dan melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK dan didapati padanya 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro Warna Grey dengan nomor IMEI 1 : 865932044132965 dan nomor IMEI 2 : 865932044132973, Kemudian melakukan pengembangan ke Rumah Sdra. MARBUN yang beralamat di Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dan ditemukan di dalam WC rumah Sdra. MARBUN 3 (tiga) Lembar (1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB) yang mana berdasarkan keterangan dari Tedakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK Surat berupa STNK tersebut adalah hasil dari Pencurian yang dilakukan olehnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.20 Wib di Rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG di Jl. Bagas Awas Pal 09 Rt/Rw 009/005 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, Kemudian Saksi bersama rekan Saksi FERDINAN MANALU dan Rekan lainnya mengamankan Tedakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK beserta barang Bukti ke Polres Sekadau Untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terhadap Foto yang ditunjukkan adalah 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB pada saat dilakukan Pengembangan dan barang tersebut diakuinya hasil dari Pencurian yang dilakukan Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 WIB sekira jam 02.20 WIB di Rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG di Jl. Bagas Awas Pal 09 Rt/Rw 009/005 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Foto yang ditunjukkan adalah Foto FIRMANSYAH alias

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK yang diamankan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.15 WIB di pinggir Jalan Sanggau – Sekadau Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau dan didapati padanya 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro Warna Grey dengan nomor IMEI 1 : 865932044132965 dan nomor IMEI 2 : 865932044132973, Setelah dilakukan Pengembangan didapati di WC Rumah Sdra. MARBUN 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **FERDINAN MANALU Alias MANALU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang dikarenakan telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa pada saat penangkapan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.15 Wib di pinggir Jalan Sanggau – Sekadau Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau, Saksi tidak mengenali Terdakwa, namun pada saat diamankan satu orang tersebut mengaku bernama FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK bersama dengan rekan Saksi yang bernama ALVIAN TERSIANUS dan Rekan – rekan Anggota Polres Sekadau;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama ALVIAN TERSIANUS mengetahui bahwa telah terjadi Pencurian tersebut yaitu dari Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG;
- Bahwa dugaan Pencurian yang dilakukan Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK terjadi Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.20 WIB di Rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG di Jl. Bagas Awas Pal 09 Rt/Rw 009/005 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah STNK sepeda motor;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK Saksi ada mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah, uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah STNK sepeda motor;
- Bahwa pada Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 23.30 WIB Saksi bersama Rekan Saksi Sdra. ALVIAN TERSIANUS serta Rekan rekan Anggota Polres Lainnya melakukan Penyelidikan terkait keberadaan 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro Warna Grey dengan nomor IMEI 1 : 865932044132965 dan nomor IMEI 2 : 865932044132973 yang telah Hilang dari Rumah Sdra. FIRMAN SETIA ANGGARA berdasarkan laporan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Sekira jam 02.20 Wib, dengan cara melacak terkait keberadaan Handphone tersebut, dan didapati bahwa keberadaan Handphone tersebut berada di pinggir Jalan Sanggau – Sekadau Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau, Kemudian Saksi bersama dengan Sdra. ALVIAN TERSIANUS dan Rekan – rekan lainnya melakukan pengejaran, Sekira Jam 00.15 sampai di Jalan Sanggau – Sekadau Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau dan melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK dan didapati padanya 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro Warna Grey dengan nomor IMEI 1 : 865932044132965 dan nomor IMEI 2 : 865932044132973, Kemudian melakukan pengembangan ke Rumah Sdra. MARBUN yang beralamat di Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dan ditemukan di dalam WC rumah Sdra. MARBUN 3 (tiga) Lembar (1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB) yang mana berdasarkan keterangan dari Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK Surat berupa STNK tersebut adalah hasil dari Pencurian yang dilakukan olehnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.20 WIB di Rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG di Jl. Bagas Awas Pal 09 Rt/Rw 009/005 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, Kemudian Saksi bersama rekan Saksi ALVIAN TERSIANUS dan Rekan lainnya mengamankan Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK beserta barang Bukti ke Polres Sekadau Untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terhadap Foto yang ditunjukkan adalah 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB pada saat dilakukan Pengembangan dan barang tersebut diakuinya hasil dari Pencurian yang dilakukan Sdra. IRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.20 Wib di Rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG di Jl. Bagas Awas Pal 09 Rt/Rw 009/005 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Foto yang ditunjukkan adalah benar Foto Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK yang diamankan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.15 WIB di pinggir Jalan Sanggau – Sekadau Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau dan didapati padanya 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro Warna Grey dengan nomor IMEI 1 : 865932044132965 dan nomor IMEI 2 : 865932044132973, Setelah dilakukan Pengembangan didapati di WC Rumah Sdra. MARBUN 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 8 (delapan) kali dalam perkara tindak pidana pencurian antara lain:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 1992 di Kec. Mukok Wilayah Hukum Polres Sanggau dan menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan penjara;
- Melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 1994 di Kec. Mukok Wilayah Hukum Polres Sanggau dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara;
- Melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 1996 di Kec. Sanggau Kapuas Wilayah Hukum Polres Sanggau dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun penjara;
- Melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 1997 di Kab. Mempawah Wilayah Hukum Polres Mempawah dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara;
- Melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 1998 di Kec. Balai Karangan Wilayah Hukum Polres Sanggau dan menjalani hukuman selama 1 tahun 2 bulan penjara;
- Melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2002 di Kec. Balai Karangan Wilayah Hukum Polres Sanggau dan menjalani hukuman selama 20 (dua puluh) tahun penjara;
- Melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2013 di Kec. Kapuas Kab. Sanggau Wilayah Hukum Polres Sanggau dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun penjara;
- Melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2014 di Balai Karangan Wilayah Hukum Polres Sanggau dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan bebas pada tahun 2021 dari Lapas Warung Kiara Kab. Suka Bumi Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian Polres Sekadau yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 00.15 WIB di pinggir Jalan Sanggau – Sekadau Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira 02.00 WIB jam yang beralamatkan di Jl. Bagas Awas RT 005 RW 003 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil di rumah yang pertama yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah, uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah STNK sepeda motor;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah linggis warna orange, 2 (dua) buah besi pahat, 1 (buah) parang, 1 (satu) pasang sarung tangan, dan 1 (satu) buah penutup muka;
- Bahwa bahwa Kegunaan dari alat – alat tersebut yaitu :
  - 1 (satu) buah Linggis warna Orange digunakan sebagai alat untuk mencongkel jendela;
  - 2 (dua) buah besi Pahat digunakan sebagai alat untuk mencongkel jendela;
  - 1 (satu) buah parang digunakan sebagai alat untuk membantu mencongkel jendela dan juga biasanya digunakan untuk alas mencongkel;
  - 1 (satu) pasang sarung tangan digunakan untuk alas / melindungi tangan pada saat mencongkel;
  - 1 (satu) buah penutup muka digunakan untuk menutupi muka agar tidak ada yang mengenali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat yang sama;
- Bahwa terhadap alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya alat – alat tersebut memang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa Terdakwa membawa alat – alat berupa 1 (satu) buah linggis warna orange, 2 (dua) buah pahat, 1 (buah) parang, 1 (satu) pasang sarung tangan, dan 1 (satu) buah penutup muka tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tas merk Acer warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk Acer warna Hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbutannya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira 02.00 WIB di Jalan Bagas Awas RT 005 RW 003 Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau yaitu dengan cara mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah parang Terdakwa masukkan ujung parang tersebut pada sela jendela kemudian Terdakwa mencongkelnya dengan tujuan agar sela pada jendela tersebut terbuka lebar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Linggis warna Orange dan 1 (satu) buah pahat besi selanjutnya memasukkan ujung linggis dan ujung pahat besi tersebut ke sela / ruang jendela bagian bawah kemudian Terdakwa tekan dengan sekuat tenaga

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela berhasil terbuka kemudian ganjal jendela tersebut dengan menggunakan sendal yang Terdakwa dapat di depan rumah milik korban, selanjutnya setelah Terdakwa ganjal jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar yang berada paling depan namun pintunya terkunci, Terdakwa mencoba membuka Kamar bagian tengah namun pintu terkunci dan selanjutnya Terdakwa menuju meja anak yang berada di depan Kamar bagian belakang Terdakwa membuka laci meja dan melihat ada Uang yang berada di dalam laci tersebut Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kemudian Terdakwa mengecek pintu kamar, pintu kamar tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam di atas meja kamar tersebut kemudian Terdakwa keluar kamar selanjutnya Terdakwa keluar rumah tersebut melewati jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa congkel, kemudian setelah berada di luar rumah Terdakwa langsung mengecek isi 1 (satu) buah dompet warna Hitam dan didapati uang beserta 3 (tiga) buah STNK sepeda motor, kemudian 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah, uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta uang sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet warna Hitam beserta 3 (tiga) buah STNK sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian terhadap 1 (satu) buah Dompet warna Hitam tersebut Terdakwa buang ke depan jendela yang telah Terdakwa congkel tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah kedua yang berjarak kurang lebih  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan kembali melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan sendal yaitu untuk antisipasi jika ketahuan pemilik rumah agar Terdakwa dapat dengan mudah melarikan diri dari rumah tersebut;
- Bahwa Bahwa Posisi barang – barang yang Terdakwa ambil yaitu :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah tersebut Terdakwa ambil diatas meja kamar rumah tersebut;
  - Uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa ambil didalam laci anak – anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta 3 (tiga) buah STNK sepeda motor Terdakwa ambil di dalam dompet dan dompet tersebut Terdakwa buang di depan jendela yang Terdakwa congkel dan letak dompet tersebut dalam lemari kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingatnya secara pasti namun pecahan uang tersebut yaitu pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada hanya 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah, uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah STNK sepeda motor yang Terdakwa ambil dari Rumah Tersebut;
- Bahwa kondisi dari barang – barang elektronik berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah dalam kondisi baik sehingga Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada di rumah rekan Terdakwa yang bernama MARBUN;
- Bahwa Terdakwa berada dan tinggal di rumah saudara MARBUN yaitu mulai dari tanggal 18 Maret 2022 dan Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) hari di rumah saudara MARBUN Terdakwa tidak ada kemana mana karena saudara MARBUN melarang Terdakwa untuk keluar rumah miliknya dan kegiatan yang Terdakwa lakukan di rumah tersebut yaitu membersihkan rumah, membakar sampah, dan memberi makan ternak bebek milik saudara MARBUN;
- Bahwa Saudara MARBUN melarang Terdakwa untuk tidak keluar dari rumah miliknya dengan tujuan agar Terdakwa tidak dikenali orang lain dan orang lain tidak mengetahui Terdakwa berada dan tinggal di rumah milik saudara MARBUN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti apa tujuan dari saudara MARBUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat untuk melakukan perbuatannya tersebut saudara MARBUN juga berada di rumah miliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saudara MARBUN mengkonsumsi sabu di rumah milik saudara MARBUN tersebut;
- Bahwa obat terlarang jenis sabu tersebut milik saudara MARBUN serta alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut adalah milik saudara MARBUN;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya namun pada saat itu Terdakwa yang memberikan uang kepada saudara MARBUN untuk membeli obat terlarang jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saudara MARBUN untuk membeli obat terlarang jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saudara MARBUN untuk membeli obat terlarang jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara MARBUN yaitu sehari sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tepatnya pada tanggal 20 Maret 2022 pada malam hari sekira jam 19.00 WIB pada saat itu Terdakwa secara langsung memberikan uang tersebut kepada saudara MARBUN di rumah miliknya;
- Bahwa saudara MARBUN mengetahui bahwa Terdakwa membawa alat – alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut kerumahnya sebelum melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa alat – alat tersebut pada saat di rumah saudara MARBUN Terdakwa simpan di dalam meja kaca ruang dapur rumah milik saudara MARBUN;
- Bawah saudara MARBUN ada melihat barang – berupa 1 (satu) buah linggis warna orange, 2 (dua) buah pahat, 1 (buah) parang, 1 (satu) pasang sarung tangan, dan 1 (satu) buah penutup muka yang Terdakwa bawa tersebut dikarenakan sebelum melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berangkat dari rumah saudara MARBUN;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa mengecek peralatan / alat – alat Terdakwa keluaran 1 (satu) persatu dari dalam tas dan pada saat itu saudara MARBUN juga ada melihat Terdakwa mengecek alat – alat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengecekan terhadap alat -alat tersebut yaitu untuk memastikan semua peralatan untuk mencongkel tersebut lengkap;
- Terdakwa menjelaskan Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa alat – alat tersebut Terdakwa bawa dari Kec. Balai Karangn Kab. Sanggau;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sebelumnya sudah Terdakwa dan saudara MARBUN berencana untuk melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira 02.00 WIB tersebut;
- Bahwa saudara MARBUN memberikan gambaran terhadap target rumah tersebut kepada Terdakwa yaitu pada pagi hari tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 08.00 WIB;
- Bahwa saudara MARBUN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa di rumah milik Wakil Bupati Kab. Sekadau banyak uangnya dikarenakan pejabat negara banyak yang korupsi dan menyimpan uangnya di rumah;
- Bahwa pada pagi hari sekira jam 08.00 WIB tanggal 20 Maret 2022 saudara MARBUN menunjukkan rumah yang menjadi target tindak pidana pencurian tersebut dengan cara saudara MARBUN membonceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Fino miliknya tersebut melewati rumah yang menjadi target dan setelah berada di depan rumah tersebut kemudian saudara MARBUN menunjukkannya kepada Terdakwa kemudian masuk kedalam ujung jalan dari rumah tersebut dan mencuci 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Fino dikarenakan diujung jalan dari rumah tersebut terdapat aliran air dangkal dan bebatuan, setelah mencuci sepeda motor kemudian Terdakwa dan saudara MARBUN kembali ke rumah;
- Bahwa memang dari awal sudah disepakati jika berhasil barang- barang dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut dibagi 2 (dua) Terdakwa dan saudara MARBUN;
- Bahwa peran dari saudara MARBUN yaitu memberikan target rumah yang akan dicuri, kemudian memberikan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Fino miliknya sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut, selanjutnya memfasilitasi Terdakwa untuk tinggal di rumah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dari rumah saudara MARBUN menuju ke tempat kejadian tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Mio Fino warna Putih Merah;
- Bahwa sepeda motor merk Mio Fino warna Putih Merah tersebut adalah milik saudara MARBUN;
- Bahwa sebelumnya memang saudara MARBUN sudah mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana dalam melakukan perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saudara MARBUN dengan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu  $\pm$  kurang lebih berjarak 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut kemudian Terdakwa kembali menuju rumah rekan Terdakwa yang bernama MARBUN yang bertempat tinggal di Jalan Merdeka Timur KM 10 Desa Bokak Sebumun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut yaitu  $\pm$  sekira pukul 02.40 WIB;
- Bahwa saudara MARBUN berada di rumahnya dikarenakan pada saat Terdakwa kembali ke rumah tersebut saudara MARBUN yang membukakan pintu kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sampai di rumah saudara MARBUN barang – barang hasil tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bongkar dari dalam tas Terdakwa dengan tujuan mengecek barang – barang tersebut dan menghitung uang dari hasil tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membongkar barang – barang dari hasil perbuatannya tersebut saudara MARBUN ada melihatnya dan pada saat itu saudara MARBUN ikut menghitung uang dari hasil perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa uang dari hasil tindak pidana pencurian tersebut yaitu sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang – barang hasil perbuatan Terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah tersebut Terdakwa berikan kepada saudara MARBUN, kemudian uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa sisihkan dan Terdakwa berikan kepada saudara MARBUN yaitu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya 3 (tiga) buah STNK sepeda motor tersebut Terdakwa simpan diatas wc rumah milik saudara MARBUN.
- Bahwa selain memberikan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah kepada saudara MARBUN Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada saudara MARBUN;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang dari hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa berikan kepada saudara MARBUN yaitu sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang dari hasil tindak pidana pencurian tersebut kepada saudara MARBUN dikarenakan sudah kesepakatan dari awal antara Terdakwa dan saudara MARBUN bahwa uang dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut akan dibagi berdua, selain itu juga dikarenakan Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saudara MARBUN yaitu sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut secara langsung kepada saudara MARBUN pada saat Terdakwa berada di rumah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan apa – apa mengambil 3 (tiga) buah STNK sepeda motor tersebut dikarenakan isi didalam dompet tersebut langsung Terdakwa masukkan di dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah STNK sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan di atas rak yang terdapat di dalam wc rumah milik saudara MARBUN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal saudara MARBUN pada saat sama – sama menjadi narapidana di Lapas Kelas II A Pontianak, kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan saudara MARBUN pada saat Terdakwa berada di Kab. Sekadau yaitu pada Bulan Februari 2022 di rumah milik rekan Terdakwa yang bernama JAS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apa apa dengan saudara JAS dan hanya teman biasa, perlu Terdakwa jelaskan pula bahwa sebelumnya memang Terdakwa pernah tinggal di rumah milik saudara JAS sebelum tinggal bersama saudara MARBUN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatannya dikarenakan tas yang berisikan alat – alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut selalu Terdakwa bawa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang – barang tersebut dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang – barang tersebut;
- Bahwa kondisi sekitar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan sudah menunjukkan pukul 02.00 WIB dan sedang hujan serta di dalam Ruangan tertutup dikarenakan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut di dalam rumah;
- Bahwa chat yang ditunjukkan tersebut merupakan chat dari saudara MARBUN kepada Terdakwa yang mana saudara MARBUN meminta biaya perbaikan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa hendak pergi menuju ke Kab. Sanggau dan diperjalanan Terdakwa menabrak lubang jalan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang perbaikan sepeda motor kepada saudara MARBUN yang pertama yaitu sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua yaitu Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut secara langsung kepada saudara MARBUN pada saat Terdakwa berada di rumah MARBUN;
- Bahwa jelaskan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pertama Terdakwa berikan kepada saudara MARBUN yaitu dengan pecahan uang kertas Rp. 2000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000. Kemudian uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua Terdakwa berikan kepada saudara MARBUN yaitu dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000 dan Rp. 50.000.;
- Bahwa terhadap barang – bukti tersebut merupakan 1 (satu) buah Dompet warna Hitam yang Terdakwa buang di depan halaman rumah korban setelah Terdakwa mengambil isi dari dompet tersebut yaitu 3 (tiga) buah STNK dan uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB;
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam;

Barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK datang ke rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG yang beralamat di Jalan Bagas Awas Pal. 09 RT 005 RW 003 Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio FINO warna merah putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH31YD002EJ026676 dan nomor mesin: 1YD-026684 milik Saksi PANDAPOTAN BANJARNAHOR alias MARBUN anak TAHI BANJARNAHOR. Sesampainya di rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG, Terdakwa dengan memakai penutup kepala warna hitam mencongkel jendela samping rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan cara memasukkan ujung parang pada sela-sela jendela kemudian Terdakwa mencongkelnya dengan tujuan agar sela pada jendela tersebut terbuka lebar. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Linggis warna Orange dan 1 (satu) buah pahat besi dan memasukkan ujung linggis dan ujung pahat besi tersebut ke sela / ruang jendela bagian bawah kemudian Terdakwa menekan dengan sekuat tenaga sehingga jendela tersebut rusak dan terbuka. Setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa menggantal jendela tersebut dengan menggunakan sandal yang Terdakwa ambil dari depan rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG melalui jendela dan menuju kamar yang berada paling depan namun pintunya terkunci, Terdakwa mencoba membuka Kamar bagian tengah namun pintu terkunci dan selanjutnya Terdakwa menuju meja anak yang berada di depan Kamar bagian belakang. Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang yang berada didalam laci tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengecek pintu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar bagian belakang dan pintu kamar tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam diatas meja kamar tersebut. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan keluar dari rumah tersebut melewati jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa congkel. Kemudian setelah berada di luar rumah Terdakwa mengecek isi 1 (satu) buah dompet warna Hitam dan didapati uang beserta 3 (tiga) buah STNK sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah, uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah STNK sepeda motor Terdakwa simpan di dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian terhadap 1 (satu) buah Dompet warna Hitam Terdakwa buang ke depan jendela rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah kedua yang berjarak kurang lebih  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan kembali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk masuk ke rumah dan mengambil 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah, uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompet warna Hitam tidak ada izin dari Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG;
- Bahwa kondisi sekitar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan sudah menunjukkan pukul 02.00 WIB dan sedang hujan serta di dalam Ruangan tertutup dikarenakan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut di dalam rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan adanya FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK, dengan identitas yang telah dicocokkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya masing-masing yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nilai ekonomis tidak harus diukur nilainya terhadap semua orang secara umum, tetapi cukup apabila dianggap bernilai terhadap orang tertentu saja misal pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya Terdakwa menguasai benda seolah-olah dia adalah pemiliknya antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sadar dan sengaja memindahkan penguasaan sejumlah barang berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR, 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah, uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merupakan milik Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG yang berada di Rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG yang beralamat di Jalan Bagas Awas Pal. 09 RT 005 RW 003 Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau tanpa adanya hak atau izin dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG, maksud atau tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari - hari,



sehingga tampak jelas ada kesengajaan atau niat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa pengertian malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian rumah pada umumnya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa rumah menurut Wirjono Prodjodikoro harus diartikan secara luas tidak terbatas hanya “rumah” (*huis, house*), tetapi meliputi juga suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*), atau suatu gudang yang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang sedangkan ruangan atau pekarangan tertutup (*besloten lokaal*) adalah tempat selain “rumah kediaman” yang memiliki batas-batas;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur “Dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tersebut di atas dipakai kata penghubung “atau” maka rumusan tersebut menjadi bersifat alternatif (saling menggantikan). Artinya Terdakwa tidak harus melakukan perbuatannya dalam sebuah rumah sekaligus dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, melainkan cukup hanya di salah satu lokasi saja. Jika misalnya perbuatan tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah, maka perbuatan si Terdakwa dianggap telah memenuhi seluruh isi dari unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan unsur “Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” bersifat alternatif, artinya apabila salah satunya telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi. Anasir tidak dikehendaki dapat diartikan tidak diinginkan atau tidak ada izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kondisi sekitar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan sudah menunjukkan pukul 02.00 WIB dan sedang hujan serta di dalam Ruangan tertutup dikarenakan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut di dalam rumah yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi MELIGUN alias LIGUN



anak LIONG dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian telah masuk ke dalam pengertian malam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila terbukti salah satu elemen dalam unsur tersebut, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh barang milik orang lain dapat dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan atau dengan cara lain yang dalam bahasa hukum dikatakan “untuk sampai pada barang yang diambarnya” dalam hal ini apabila barang milik orang lain tidak berada dalam tempat yang tertutup atau tempat yang jelas ada batas-batasnya, misalnya di area pasar, persawahan atau kawasan pemukiman yang tidak ada pagar pembatas pekarangannya;

Menimbang, bahwa frasa “untuk sampai pada barang yang diambarnya” artinya dalam hal ini perbuatan dilakukan hingga dapat diperoleh penguasaan yang nyata atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak (*verbreking*) yakni menimbulkan kerusakan yang tidak parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah, membongkar (*braak*) berarti menimbulkan kerusakan yang besar atau parah sedangkan memanjat (*inklimming*) berarti perbuatan dengan menggunakan sesuatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari semula. Memotong artinya perbuatan memutus sesuatu. Lamintang mengartikan “memanjat” sebagai suatu perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci-kunci palsu (*valse sleutel/s*) yakni setiap alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah slot tertentu Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 8 Mei 1911, W 1911. Termasuk kunci-kunci yang sebenarnya hilang yang oleh pemiliknya telah diganti dengan kunci yang lain. Yang dimaksud dengan perintah palsu (*valse order*) ialah perintah yang seandainya benar-benar telah dikeluarkan oleh orang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengeluarkan perintah semacam itu membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah sedangkan yang dimaksud dengan dengan pakaian jabatan palsu (*valse kostuum*) ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu yang pemakaiannya oleh seorang yang tidak berhak memakainya itu telah menyebabkan orang tersebut tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan perluasan definisi mengenai anak kunci palsu, sebagai berikut “ Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dengan memakai penutup kepala warna hitam mencongkel jendela samping rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan cara memasukkan ujung parang pada sela-sela jendela kemudian Terdakwa mencongkelnya dengan tujuan agar sela pada jendela tersebut terbuka lebar. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Linggis warna Orange dan 1 (satu) buah pahat besi dan memasukkan ujung linggis dan ujung pahat besi tersebut ke sela / ruang jendela bagian bawah kemudian Terdakwa menekan dengan sekuat tenaga sehingga jendela tersebut rusak dan terbuka. Setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa menggajal jendela tersebut dengan menggunakan sendal yang Terdakwa ambil dari depan rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG melalui jendela dan menuju kamar yang berada paling depan namun pintunya terkunci, Terdakwa mencoba membuka Kamar bagian tengah namun pintu terkunci dan selanjutnya Terdakwa menuju meja anak yang berada di depan Kamar bagian belakang. Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang yang berada didalam laci tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengecek pintu kamar bagian belakang dan pintu kamar tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Merk Samsung Tipe GT-E1272 warna Merah dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam diatas meja kamar tersebut. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan keluar dari rumah tersebut melewati jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa congkel. Kemudian setelah berada di luar rumah Terdakwa mengecek isi 1 (satu) buah dompet warna Hitam dan didapati uang beserta 3 (tiga) buah STNK sepeda motor;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya ParaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB;
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam;

Oleh karena di persidangan diketahui merupakan milik Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG, maka selanjutnya dikembalikan kepada Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terag dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIRMANSYAH alias SAPARUDIN alias UNYIL bin JOK tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda GL15B1DE M/T atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 4898 VV;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda T4G02T31L0 atas nama MELIGUN dengan nomor Registrasi KB 3170 VR;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Yamaha RX-K 135 atas nama BONG HOI FONG dengan nomor Registrasi KB 2806 SB;
  - 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam;Dikembalikan kepada pihak Saksi MELIGUN alias LIGUN anak LIONG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Sonya Evalin Br Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Muhammad Nur Hafizh ,S.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Marlinda Paulina Sihite